

**RESPON MPU BANDA ACEH TERHADAP HUKUMAN
AL-IKHṢĀ' (KEBIRI) BAGI PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROMI MUKLISIN
NIM. 140104062

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**RESPON MPU BANDA ACEH TERHADAP HUKUMAN
AL-IKHSĀ' (KEBIRI) BAGI PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


ROMI MUKLISIN

NIM. 140104062

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag
NIP: 196908051998031001

Pembimbing II,



Gamal Achvar, Lc, MA
NIDN: 2022128401

**RESPON MPU BANDA ACEH TERHADAP HUKUMAN
AL-IKHIŞĀ' (KEBIRI) BAGI PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 Juli 2021 M
23 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag
NIP: 196908051998031001

SEKRETARIS




Gamal Achyar, Lc, MA
NIDN: 2022128401

PENGUJI I



Dr. Irwansyah M. Ag
NIP: 197611132014111001

PENGUJI II



Riadhul Cholihin, MA
NIP: 199311012019031014

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romi Muklisin
NIM : 140104062
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Yang menerangkan,



Romi Muklisin

ABSTRAK

Nama : Romi Muklisin/140104062
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman *Al-Ikhsā'* (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual
Tanggal Munaqasyah : 2 Juli 2021
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, MA
Kata Kunci : *Respon, MPU, Hukuman Al-Ikhsā'*, *Kejahatan Seksual*.

Dalam konteks tujuan penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual, barangkali harus memperhatikan adanya aspek yang lebih penting, berupa efek jera, dan juga hukuman dijatuhkan idealnya harus setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang sangat membahayakan, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, tidak hanya alat produksi yang rusak, juga berdampak berat pada psikologis yang jauh lebih membahayakan baginya. Oleh sebab itu, dari sisi tujuan penghukuman ini sendiri, kebiri diduga kuat menjadi langkah yang baik dan fungsinya sebagai bentuk *zawajir* (efek jera) bagi pelaku. Selain itu, analisis tentang legalitas hukuman kebiri di dalam hukum Islam bisa dilihat melalui teori *mashlahah* yaitu teori yang melihat apakah dalam suatu masalah hukum tertentu memiliki hubungan dan mendatangkan *mashlahah* atau justru sebaliknya. Teori *mashlahah* dalam konteks hukum Islam masuk ke dalam teori ditetapkan hukum dalam Islam. Di dalam konteks pemberian hukuman kebiri tersebut apakah sudah memenuhi kemashlahatan atau justru mendatangkan kemudharatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka terdapat beberapa soal yang hendak didalami dalam penelitian ini bagaimanakah respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual?, dan bagaimana tinjauan teori *mashlahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif*. Adapun kesimpulannya sebagai berikut: Dalam merespon permasalahan hukuman *ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh meninjau bahwa hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam sebagai salah satu jenis hukuman. Hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual adalah hukuman *ta'zir*. Penghukuman pelaku kejahatan seksual tidak semata didekati melalui pendekatan hukum, tetapi harus dilihat juga dari sisi tinjauan medis, pendidikan dan pengawasan, serta penguatan nilai-nilai agama dan keimanan. Tinjauan teori *mashlahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual termasuk ke dalam *mashlahah mulghah*, yaitu suatu kemaslahatan yang ditolak dan tidak sejalan dengan nash. Tindakan kebiri (*al-ikhṣā'*) akan mematikan dan membunuh naluri seksual, sehingga kemungkinan untuk berketurunan tidak akan tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan ayat-ayat Alquran dan hadis yang menganjurkan untuk menikah dan berketurunan, serta memperbanyak keturunan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman *Al-Ikhsā'* (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Gamal Achyar, Lc, MA, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 5 Juli 2021

Penulis,

Romi Muklisin



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	ʿ	
ث	Ša'	Š	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		هـ	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	ʾ	
ص	Shad	Ş	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA KAJIAN TENTANG HUKUMAN <i>AL-IKHSĀ'</i> (KEBIRI) BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL	27
A. Pengertian <i>al-Ikhsā'</i>	27
B. Dasar Hukum <i>al-Ikhsā'</i>	29
C. Konsep Kejahatan Seksual	35
D. Pendapat Ulama tentang Hukuman <i>al-Ikhsā'</i> bagi Pelaku Kejahatan Seksual	38
E. Teori <i>Maslahah</i>	40
BAB TIGA RESPON MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) BANDA ACEH TERHADAP HUKUMAN <i>AL-IKHSĀ'</i>.....	45
A. Profil MPU Banda Aceh	
B. Respon MPU Banda Aceh atas Hukuman <i>al-Ikhsā'</i> bagi Pelaku Kejahatan Seksual	49
C. Tinjauan Teori <i>Maslahah</i> terhadap Penjatuhan Hukuman <i>al-Ikhsā'</i> bagi Pelaku Kejahatan Seksual.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu di antara bentuk kejahatan seksual yang memunculkan korban (*sexual crime victim*). Kekerasan seksual mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas pelaku, sekaligus sebagai indikator dekadensi moral yang rendah. Dampak kekerasan seksual terhadap korban juba cukup besar terutama dampak secara psikis dan fisiknya. Bahkan, tidak sedikit korban merasa malu, percaya diri yang hilang, depresi, bahkan pada tingkat depresi berat. Oleh karena itu, hukuman yang layak dibebankan kepada pelakunya dengan hukuman berat. Salah satu jenis hukuman yang muncul dan diancamkan kepada para pelaku adalah hukuman kebiri.

Pada tahun 2019 yang lalu dunia hukum dikejutkan dengan diputuskannya hukuman kebiri kepada pelaku pemerkosa 9 (sembilan) anak di Mojokerto yang berinisial MA oleh majelis hakim pengadilan Negeri Mojokerto, diperkuat lagi di tingkat banding pengadilan Tinggi Surabaya, 18 Juli 2019.¹ Putusan ini tentunya menggelitik dan juga menarik para pemerhati hukum, ahli hukum, akademisi serta praktisi hukum di Indonesia. Berbagai komentar pun mencuat, ada yang pro dan ada yang kontra atas putusan tersebut. Bahkan ada pula komentar tentang sulitnya penerapan hukum kebiri bagi pelaku sebab jenis hukuman tersebut berdasar atas filosofi retributif (pembalasan), idealnya justru berdasar atas filosofi rehabilitatif (upaya penyembuhan).²

Hukuman kebiri yang diputus oleh pengadilan Mojokerto dan pengadilan Tinggi Surabaya di atas pada dasarnya bukan hukuman pokok bagi pelaku, tetapi hukuman tambahan dari hukuman pokok berupa pidana penjara selama 12

¹Pemerkosa 9 anak Dikebiri” dalam : *Koran serambi Indonesia*, Banda Aceh, sabtu, 24 Agustus 2019, hlm. 4

²Reza Indragiri Amriel “Hukuman Kebiri Sulit Dieksekusi”.*Koran Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 28 Agustus 2019, hlm. 9.

tahun dan denda Rp. 100.000.000 subsidair enam bulan kurungan. Hukuman tersebut dijatuhkan karena si pelaku, MA terbukti secara sah dan meyakinkan hakim telah berbuat tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan. Alasan ini pula memunculkan berbagai komentar timbul dari berbagai kalangan, baik dari kalangan hukum, psikolog, hingga medis.

Hukuman kebiri merupakan jenis hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan cara disuntik melalui prosedur kimiawi berupa hormon sehingga yang bersangkutan kehilangan gairah seksual. Di Indonesia hukuman kebiri ini hadir karena desakan dari berbagai pihak pegiat anti kekerasan anak dan perempuan. Mulanya, hukuman kebiri hadir karena usulan dari Jaksa Agung HM Presetyo. Usulan ini disambut baik Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Usulan tersebut dicanangkan sebagai upaya kontrol atas libido para lelaki.³ Usulan tersebut pada prinsipnya datang dengan pertimbangan di beberapa negara yang telah menerapkan jenis hukuman tersebut. Suyanto mengemukakan negara-negara yang menerapkan jenis hukum kebiri seperti Amerika, Jerman, Australia, Denmark, Korea selatan dan beberapa negara lainnya.⁴ Oleh sebab itu, barangkali dengan telah diterapkannya di beberapa negara tersebut menjadi titik balik terkait keberlangsungan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia untuk kemudian dicoba diterapkan serta diadopsi secara sadar hukum oleh pihak penegak hukum di Indonesia.

Terlepas dari adanya fakta tentang putusan pengadilan di atas, juga adanya komentar pro-kontra atas putusan tersebut, maka perolehan dasar adanya hukum kebiri ini harus dikembalikan kepada tujuan hukuman itu sendiri. Idealnya, setiap jenis hukuman itu dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang,

³M. Fadhilah Z, *Perlindungan Anak*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hlm. 164.

⁴Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), hlm. 275.

sehingga ada dugaan kuat hukuman kebiri dapat mendatangkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan juga masyarakat secara umum.

Sebagai hukuman yang mengerikan dan cukup berat, maka upaya untuk mengukur legalitas kebiri ini dapat didekati dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut tujuan penetapan hukuman ataupun dari sudut normatif sumber hukum Islam Al-Qur'an dan hadis. Terhadap beberapa pendekatan hukum itu, maka tulisan ini hendak mengkaji lebih jauh bagaimana sesungguhnya hukum pidana Islam atau fikih jinayat melihat keberlakuan hukuman kebiri, baik dari sisi tujuan penetapan hukuman, juga dari sisi normatif hukum dalam analisis dan pandangan ahli hadis dan fikih.

Perspektif norma hadis tentang hukuman kebiri sebetulnya terdefiniskan dari beberapa riwayat hadis yang memberi indikasi larangan melakukan kebiri. Salah satu hadis yang masyhur dalam konteks ini adalah riwayat al-Bukhari dari Abdullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَكُنَّا أَلَا مُحْتَصِي فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. (رواه البخاري).

Dari Abdullah ra. dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi SAW. namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi SAW. melarang kami melakukannya. tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. lalu beliau membacakan ayat; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (HR. al-Bukhari).

Mengomentari riwayat hadis tersebut, sejumlah ulama hadis memandang hadis di atas sebagai alasan larangan kebiri. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah hadis di atas mengemukakan kebiri tidaklah diizinkan, melainkan ada

⁵Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 877-878.

isyarat pada larangan melakukan yang demikian.⁶ Demikian juga dikemukakan oleh al-Aini. Menurutnya, kebiri itu diharamkan karena melakukan tindakan perubahan atas ciptaan Allah Swt, juga akan menghilangkan adanya keturunan.⁷ Berangkat dari dalil hadis normatif tersebut, dan juga komentar-komentar ulama hadis tersebut, hukuman kebiri dipandang tidak layak dari sisi penciptaan dan kemanusiaan.

Hanya saja, di dalam konteks tujuan penjatuhan hukuman terhadap sebuah kasus hukum, barangkali harus memperhatikan adanya aspek yang lebih penting, berupa efek jera, dan juga hukuman dijatuhkan idealnya harus setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang sangat membahayakan, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak.

Dampak bagi anak tidak hanya alat produksi yang rusak, juga berdampak berat pada psikologis yang jauh lebih membahayakan baginya. Oleh sebab itu, dari sisi tujuan penghukuman ini sendiri, kebiri diduga kuat menjadi langkah yang baik dan fungsinya sebagai bentuk *zawajir* (efek jera) bagi pelaku dan pelajaran mawas diri bagi masyarakat umum. Bahkan, dalam konteks ini, pemimpin dapat menetapkan kebijakan hukum yang bertolak dari kemaslahatan sebagaimana satu kaidah fiqh, bahwa ketetapan pemerintah, hakim, atau pemimpin harus bertolak dari pencapaian kemaslahatan bagi masyarakat.⁸

Terhadap dua paradoks di atas, maka masalah tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui pendekatan studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan beberapa komentar ulama secara langsung. Untuk itu, penelitian ini secara khusus ingin mengkaji pendapat ulama, khususnya di lembaga Majelis

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bahri bi Syarrh al-Bukhari*, Jus' 10 dan 11, (Riadh: Dar Thayyibah, 2005), hlm. 93 dan 340.

⁷Badruddin al-'Aini, *Umdatul Qari Syariah Shahih Bukhari*, Jus' 18, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm 280.

⁸Jalaliddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazair*, Juz 1, (Riyad: Mamlakah al-Arabiyyah al-Suudiyah, 1997), hlm.202.

Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh tentang bagaimana hukum kebiri tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Secara khusus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Pada fatwa ini tegas dinyatakan bahwa hukum kebiri kepada manusia pada dasarnya haram.⁹ Dalam fatwa ini, tidak ditegaskan apakah dalam kondisi-kondisi tertentu sanksi tersebut dapat diberlakukan atau tidak, sehingga sekiranya dipahami maka ditemukan ada ruang dan juga kemungkinan hukuman kebiri ini dapat diterapkan.

Selain itu, analisis tentang legalitas hukuman kebiri di dalam hukum Islam bisa dilihat melalui teori *mashlahah* yaitu teori yang melihat apakah dalam suatu masalah hukum tertentu memiliki hubungan dan mendatangkan *mashlahah* atau justru sebaliknya. Teori *mashlahah* dalam konteks hukum Islam masuk ke dalam teori ditetapkannya hukum dalam Islam. Di dalam konteks pemberian hukuman kebiri tersebut apakah sudah memenuhi kemashlahatan atau justru mendatangkan kemudharatan. Oleh sebab itu, permasalahan ini juga menarik untuk dikaji secara lebih jauh.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh dengan beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, bahwa kajian tentang hukum kebiri relatif masih sedikit. Untuk itu perlu ada kajian lebih jauh tentang hukum kebiri dalam prospek hukum ke depan. *Kedua*, satu sisi, normatif hadis jelas melarang hukum kebiri. Di sisi lain, pelaku kejahatan seksual justru menjadi momok yang menakutkan untuk konteks sekarang ini. Dilihat dari sudut tujuan penghukuman, hukuman kebiri diduga kuat memenuhi syarat bisa memberi efek jera. Oleh sebab itu, antara tujuan penetapan hukuman kebiri yang dipandang layak bersinggungan dengan normatif hadis, berikut dengan pendapat ahli hadis yang justru melarang kebiri. *Ketiga*, menarik bagi penulis untuk melihat respon

⁹Poin Ketiga, Fatwa MPU Aceh No: 2/2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Prostitusi.

pendapat MPU Banda Aceh mengenai pelaksanaan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Atas dasar dua pertimbangan diatas, maka dipandang perlu untuk dikaji lebih jauh masalah tersebut dan kajian ini diangkat dengan judul: “**Respon MPU Banda Aceh terhadap Hukuman *al-Ikhṣā'* (Kebiri) bagi Pelaku Kejahatan Seksual**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa soal yang hendak didalami dalam penelitian ini dengan pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah respon MPU Kota Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual?
2. Bagaimana tinjauan teori *mashlahah* atas penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui menganalisis tinjauan teori *maslahah* atas penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara konseptual. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam memahami kata dan istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini:

1. Respon

Kata respon berarti tanggapan dan komentar yang diberikan seseorang terhadap suatu peristiwa, kejadian kasus dan lainnya.¹⁰ Jadi respon ialah tanggapan yang berisi komentar ulama, khususnya MPU Banda Aceh.

2. Hukuman *Al-Ikhṣā'*

Istilah hukuman *al-ikhṣā'* tersusun dari dua kata, yaitu kata hukuman dan kata *al-ikhṣā'*. Kata hukuman berarti sanksi, tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar satu perkumpulan dan sebagainya). Istilah hukuman atau sanksi di dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, yaitu *punishment* (balasan ataupun ganjaran), *penalty* (penalti), *punitiv* (menghukum) dan *sanctions* (sanksi).¹¹ Sementara itu dalam bahasa Arab, kata hukuman biasa disebut dengan '*uqubah* maknanya memukul, menggantikan, atau datang di belakangnya. Istilah '*uqubat* merupakan bentuk jamak dari kata '*uqbah* berarti hukuman. Maulana Muhammad Ali menyebutkan makna asli *uqubat* ialah yang satu datang sesudah yang lain, ini berarti hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.¹²

Menurut terminologi, hukuman ataupun sanksi merupakan reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.¹³ Hukuman (*uqubah*) merupakan pembalasan yang ditetapkan bagi kemaslahatan masyarakat karena melanggar terhadap ketentuan-ketentuan syarak.¹⁴ Definisi selanjutnya dijelaskan Amran Suadi, bahwa hukuman ialah sebagai ketentuan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku *jarimah* (tindak pidana).¹⁵

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1145.

¹¹John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 214.

¹²Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: Kaelan dan Bachrun), Cet 8 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

¹³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 63.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

¹⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman/sanksi (*uqubah/punishment*) adalah suatu pembalasan berupa siksa terhadap pelaku tindak pidana, untuk tujuan efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat secara umum. Pembalasan tersebut di dalam konsep hukum pidana Islam hanya tertuju pada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syarak.

Adapun istilah *al-ikhṣā'* bermakna kebiri. Sehingga istilah hukuman *al-ikhṣā'* di dalam penelitian ini harus dimaknai sebagai hukuman atau sanksi atau tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual khususnya, berupa pertanggung jawaban pidana yang harus dijalaninya, yaitu hukuman kebiri, membuat fungsi seksualnya tidak berfungsi secara baik.

3. Kejahatan Seksual

Maksud dari istilah kejahatan seksual dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan seksualitas. Kejahatan seksual dalam penelitian ini harus dibedakan dengan kejahatan seksual misalnya zina, sebab zina sendiri sudah ada hukumannya secara tegas dalam Alquran. Untuk itu, istilah kejahatan seksual dalam penelitian ini diarahkan kepada kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang, pelanggaran terhadap seksual seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan tindakan yang lainnya yang berhubungan dengan seksualitas.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini telah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, namun belum ada kajian yang secara khusus menelaah tentang Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman *Al-Ikhṣā'* (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. Di antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh A. Zaqiah Saudi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak ditinjau dari Hukum*

Islam".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengadakan pembahasan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak, maka perlu adanya upaya pencegahan sejak dini dari berbagai kalangan mulai lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara agar kejahatan seksual atas anak tidak terus meningkat. Pendidikan moral dan pendidikan seks dimulai dari lingkungan keluarga merupakan hal yang paling penting sebagai bekal pada anak-anak agar dapat terhindar dari perbuatan asusila tersebut. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji ulang tentang pemberian hukuman tambahan yaitu perppu kebiri yang dinilai melanggar HAM dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pihak yang setuju hukuman kebiri ini beranggapan bahwa kejahatan seksual pada anak di Indonesia sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan penanganan yang luar biasa.

Pihak yang menyetujui hukum kebiri berpendapat bahwa hukuman kebiri melanggar syariat Islam sehingga diharamkan dengan tiga alasan. 1) Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dalam kalangan fukaha. 2) Syariat Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan dan juga pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatan, sehingga tidak boleh melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariat Islam. 3) Di dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kimia, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumannya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri mempunyai ciri fisik seperti perempuan. Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki secara fisiologis.

Perbedaan penelitian ini dengan dengan skripsi A. Zaqiah Saudi adalah skripsi A. Zaqiah Saudi ditinjau dari segi Hukum Islam, bukan kajian lapangan.

¹⁶A. Zaqiah Saudi, "*Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak ditinjau dari Hukum Islam*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016.

Sedangkan kajian penulis ialah melakukan wawancara lapangan terhadap respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *masalah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Artikel yang ditulis oleh Bob Friandy, Mahasiswa S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumut-Medan, dengan Judul “*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia adalah tindak pidana khusus, yang ketentuan tindak pidananya diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun ketentuan pidananya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) hukuman kebiri kimia kejahatan seksual terhadap merupakan bentuk jarimah ta'zir. Dalam jarimah ta'zir, uqubah (hukuman) yang layak sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (Ulil Amri). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meliputi aspek aturan pidana, implementasi yang urgen terhadap undang-undang tersebut adalah kebijakan penal yang meliputi perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, penegakan hukum, dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Penangan kejahatan seksual terhadap anak dengan pendekatan Restorative Justice harus mempertimbangkan ukuran dan dampak terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam kebijakan non penal, penanganannya tanpa

¹⁷Bob Friandy, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*, Mahasiswa S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumut-Medan.

pidana, kearah pencegahan, dengan peran orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara yang berkewajiban memberi perlindungan kepada anak. Sanksi kebiri kimia ditinjau teoritis dalam hukum pidana Islam untuk memberi kemaslahatan yang diinginkan oleh hukum syara' dan sesuai dengan syariat, khususnya dalam menjaga nasab (hifzu- nasli).

Perbedaan penulis dengan skripsi Bob Friandy, bahwa penelitiannya membahas tentang kajian pustaka terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan kajian penulis adalah melakukan wawancara lapangan terhadap respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Skripsi yang ditulis oleh Ary Prasetyo Handoko, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*".¹⁸ Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori-teori tujuan pidana yang telah dibahas sebelumnya, maka pidana kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pidana yang gabungan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat.

¹⁸Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2019.

Dilihat dari efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido/hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini sudah sesuai dengan konsep teori gabungan yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai untuk pembalasan (hak korban) sekaligus memberikan efek jera dan mengedukasi pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Perbedaan penulis dengan skripsi Ary Prasetyo Handoko, membahas kajian pustaka yang permasalahannya tentang Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan dan menganalisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini cukup berbeda dengan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Skripsi yang ditulis oleh Tomy Aulya Tarigan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidanaan Indonesia*".¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai begitu banyak perdebatan. Mulai dari kedudukannya dalam sistem pidana Indonesia, relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan diterbitkannya aturan tersebut, kemudian beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar HAM, serta polemik mengenai siapa yang menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor kebiri kimia.

Perbedaan penulis dengan skripsi Tomy Aulya Tarigan, penelitiannya lebih fokus pada kajian yuridis hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem pidana Indonesia, dan tidak melakukan wawancara serta tidak melakukan analisis dalam teori hukum Islam. Hal ini cukup berbeda dengan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara

¹⁹Tomy Aulya Tarigan, *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidanaan Indonesia*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019.

lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Tesis yang ditulis oleh Irtanto Hadi Saputra Rahim, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*". Hasil Penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) Berdasarkan hasil penelitian penulis, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Melalui kebijakan hukum pidana, Pemerintah membuat Perpu No. 1 Tahun 2016, dalam operasionalisasinya pada tahap formulasi telah disahkan oleh DPR, tahap aplikasi penegakan hukum melalui kebiri kimia diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual anak. Pada tahap eksekusi, kebiri kimia masih mengalami kendala khususnya yang menjadi eksekutor penindakan tersebut, hal ini disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan penindakan kebiri kimia. (2) kebiri kimia dari aspek teori pidanaaan, maka digunakan teori gabungan dengan dasar bahwa kebiri kimia tersebut memiliki jangka waktu dan disertai rehabilitasi. Sehingga pidanaaan bagi pelaku tetap memberikan pembalasan namun di sisi lain juga meninjau tujuan pidanaaan untuk pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus.

Kebiri kimia dikaitkan dengan konsep HAM, maka konsekuensi logis dari pelaksanaan kebiri kimia bahwa terdapat dua kepentingan yang perlu

diakomodir. Pertama, kepentingan pelaku, bagaimana kebiri kimia ini dapat menyembuhkan pelaku sendiri agar dapat memiliki kehidupan yang normal kembali, tidak untuk menyakiti pelaku. Kedua, adalah kepentingan korban, bahwa melalui kebiri kimia tersebut, potensi bertambahnya korban dapat ditanggulangi, dan korban yang mengalami langsung dapat terpenuhi rasa keadilannya, melalui tindakan kebiri kimia tersebut.

Perbedaan penulis dengan skripsi Irtanto Hadi Saputra Rahim, fokus penelitiannya yaitu ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan Kebiri kimia dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia. Hal ini cukup berbeda dengan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Artikel yang ditulis oleh Sufyan Ilyas, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, dengan Judul: "*Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*".²⁰ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa; (1). Dalam perspektif Hukum Islam hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. (2). Menurut perspektif Hukum Pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum atas pelakunya.

Perbedaan penulis dengan skripsi Sufyan Ilyas, dalam penelitiannya ini, membahas sanksi kebiri dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana,

²⁰Sufyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu.

namun dalam kajian ini tidak dibahas secara fokusnya, sebagaimana kajian penulis yang fokusnya melakukan beberapa isi wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Handoyo, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam*".²¹ Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia dalam Perpu No.1 Tahun 2016?. (2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pedofilia di hukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri, serta di lihat tingkat perbuatannya apakah pelakunya melakukan sekali atau melakukan berulang kali. (1) Apabila pelaku melakukan sekali maka patut wajar pelaku di hukum penjara dengan berat agar bisa mendapat efek jera dan pemebelajaran bagi lainnya. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan berkali-kali maka patut penerapan hukuman kebiri kimia bisa diterapkan untuk pelaku tersebut, karena sudah membahayakan banyak anak serta dampak yang di timbulkan cukup besar pula. (2) Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri kimia, hukum pidana Islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung dibuat pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman

²¹Wahyu Handoyo, *Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam*, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung pada Tahun 2017.

kebiri kimia boleh dilakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

Perbedaan penulis dengan skripsi Wahyu Handoyo, Penelitian ini dilatar belakangi oleh kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Dalam hal ini penelitian menghubungkan hukuman terhadap pelaku pedofilia menurut Perpu No. 1 Tahun 2016 dan perspektif hukum Islam. Sedangkan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Artikel yang ditulis Nuzul Qur'aini Mardiyah, dengan Judul: "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*".²² Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di antaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi

²²Nuzul Qur'aini Mardiyah, dengan Judul: "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*".

Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan SDM, sarana prasarana, peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual yang berulang.

Perbedaan penulis dengan skripsi Nuzul Qur'aini Mardiyah, Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, dan membahas tentang hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap serta terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *maslahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Skripsi yang ditulis oleh Hadyan Harits, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*".²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pedofil ini dikenakan hukuman ta'zīr, yaitu jenis hukuman yang belum terdapat ketentuan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Para ulama sepakat terkait kejahatan yang belum diatur sanksinya secara Syar'ī, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis

²³Hadyan Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016.

sanksinya, aturan ini sesuai dengan mazhab Hanafi. Pemberian hukuma mati pada pelaku sodomi oleh mayoritas ulama di luar kalangan Hanafiyah dianggap sanksi hudud, bukan ta'zīr. Hal ini karena kebanyakan ulama menganggap sodomi sama dengan zina, yang jika pelakunya sudah menikah maka ia harus dirajam, dan jika belum menikah maka ia dicambuk 100 kali. 2. Pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia tidak dianjurkan dalam hukum pidana Islam dan jika dilaksanakan maka bertentangan dengan kaidan fiqh dan norma-norma yang ada. Akan tetapi, pelaksanaan kebiri kimia pun didukung oleh sebagian ulama kontemporer, seperti dari sebagian ulama NU, dan kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Namun, ijtihad hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Hakim dapat berijtihad dengan kaidah fiqh *Addharuratu tubihu mahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).

Perbedaan penulis dengan skripsi Hadyan Harits, dalam penelitian ini tidak ada melakukan wawancara lapangan dan kajian ini adalah kajian pustaa yang hanya membahas tentang sanksi kebiri kimia bagi paedofil dalam prespektif pidana Islam. Kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *masalah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Tesis yang ditulis oleh Jein Djauhari, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*".²⁴ Penelitian ini menemukan bahwa ada kegentingan memaksa berdasarkan alasan

²⁴Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2017.

sosiologis dan yuridis terkait dengan dasar dibentuknya kebijakan hukum pidana penjatuan sanksi kebiri. Bahwa kejahatan seksual merupakan fenomena baru dan meningkat secara signifikan. Secara yuridis sanksi didalam UU Perlindungan Anak belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan nilai dasar pembentukan hukum yang lebih baik dimasa mendatang, yakni prinsip-prinsip pemidanaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Etika Kedokteran.

Perbedaan penulis dengan skripsi Jein Djauhari, dalam penelitian ini tidak ada melakukan wawancara lapangan dan kajian ini adalah kajian pustaka yang hanya membahas tentang kebijakan hukum pidana dan sanksi kebiri kimia Secara yuridis sanksi dalam UU Perlindungan Anak dan penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pemidanaan, Hak Asasi Manusia, Etika Kedokteran. Sedangkan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Dan lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *masalahah* terhadap penjatuan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Jurnal yang ditulis Tunggal S dan Nathalina Naibaho (Alumnus Peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen Tetap Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dalam Jurnal "Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2 (2020)", dengan Judul: "*Penjatuan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*".²⁵ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan

²⁵Tunggal S dan Nathalina Naibaho (Alumnus Peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen Tetap Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jurnal "Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2 (2020)", Judul: "*Penjatuan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*".

peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Data statistik menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah kemudian mengesahkan peraturan baru yang mengatur mengenai penjatuhan tindakan kebiri kimia, dengan harapan mampu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan sanksi kebiri kimia menimbulkan keberatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan pemidanaan dari kebiri kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan pemidanaan kebiri kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiri kimia tersebut hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Oleh karena kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan.

Perbedaan penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Tunggal S dan Nathalina Naibaho menjelaskan tentang Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan, sedangkan kajian penulis yang fokusnya melakukan wawancara lapangan terhadap respon Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual. Lebih difokuskannya lagi menganalisis pada tinjauan teori *masalah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual.

Jurnal yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, dengan Judul: "*Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku*

Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM”.²⁶ Kekerasan seksual terhadap anak ialah satu perbuatan kejahatan yang tidak bermoral, termasuk pelanggaran HAM. Salah satu dari alternatif untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Esensi Perpu tersebut mengatur menyangkut adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak di dalam Perspektif HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Penjatuhan sanksi hukuman melalui pengelibiran dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.

²⁶Sofian Syaiful Rizal, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, dengan Judul: “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM”.

Penelitian Sofian Syaiful Rizal, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, dengan Judul: “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM”. di atas dapat dilihat bahwa penelitian tersebut berbeda dengan masalah yang penulis teliti, baik mengenai objek kajiannya maupun tujuan penelitian yang ingin diteliti. Untuk itu, terkait masalah skripsi ini mendalam mengenai bagaimana respon MPU Banda Aceh tentang legalitas hukuman al-iksa (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual, dan ditinjau menurut teori Masalah Mursalah terhadap penjatuhan hukuman al-iksa (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual belum ada kajian yang mengkajinya dan terdapat perbedaan mendasar dari segi penelitian penulis dengan peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan data secara ilmiah dan sesuai dengan data objektif, maka dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap, objektif, memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu *deskriptif kualitatif*. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²⁷ Di dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

2. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian dengan menitikberatkan kepada penemuan data melalui sumber alamiah, berupa data wawancara serta diperkuat dengan beberapa literatur yang mengkaji mengenai kajian tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya secara langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan (orang yang diwawancarai). Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.²⁸

Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara umum dapat dilakukan dengan tiga bentuk wawancara: *Pertama*, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang di dalam pelaksanaannya lebih bebas sekiranya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. *Ketiga*, wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas. Di dalam melaksanakan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan juga lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 72.

digunakan hanya garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan.²⁹

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai ialah:

- 1) Pimpinan MPU Banda Aceh (1 Responden)
- 2) Pihak-pihak lainnya yang dianggap punya kompetensi serta relevan dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan.

3. Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif yang dilaksanakan dengan maksud untuk dapat diketahui menyangkut respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman kebiri, kemudian hukuman kebiri tersebut akan dikaji dan dianalisis dengan tepri *mashlahah*. Langkah-langkah analisis adalah dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kemudian mereduksi data yang tidak perlu menjadi isi yang sudah diformat dengan baik, disusun dan terakhir ditarik kesimpulan.

4. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan dengan susunan tersendiri sebagaimana tertuang dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu, penelitian ini dikaji dengan pembahannya ada empat bab, masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab dua kajian mengenai hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual, pengertian *al-ikhṣā'*, dasar hukum *al-ikhṣā'*, konsep kejahatan seksual, pendapat ulama tentang hukuman *al-ikhṣā'* bagi pelaku kejahatan seksual, teori *mashlahah*.

Bab tiga respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'*. Profil MPU Banda Aceh, respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* bagi pelaku kejahatan seksual, dan tinjauan teori *masalah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* bagi pelaku kejahatan seksual.

Bab empat penutup berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran.

BAB DUA

KAJIAN TENTANG HUKUMAN *AL-IKHṢĀ'* (KEBIRI) BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

A. Pengertian *al-Ikhṣā'* (Kebiri)

Istilah *al-ikhṣā'* (الْإِخْصَاءُ) berasal dari kata *khaṣā* (خَصَى) berarti mengebiri atau disebut juga dengan *al-khiṣā'* (الْخِصَاءُ), yaitu pengebirian. Dari kata *khaṣā* ini kemudian membentuk istilah *al-khuṣyah* (buah/biji pelir), *al-khaṣī* (yang merasa sakit buah pelirnya), dan *al-khaṣiyu* (yang dikebiri).¹ *Al-ikhṣā'* atau kebiru dalam bahasa Indonesia berarti sudah dihilangkan kelenjar testisnya (pada hewan jantan) dan sudah dimandulkan. Mengebiri berarti menghilangkan ataupun memandulkan (pada hewan jantan), berarti juga meniadakan, menghilangkan, dan mengabaikan. Adapun pengebirian bermakna proses, cara, perbuatan mengebiri.²

Istilah kebiru atau *al-ikhṣā'* dalam bahasa hukum juga dinamakan dengan *castration/castrated* dan *neutered*.³ *Castration* atau pengebirian dimaknai dengan *to remove the gonads such as the testicles (testis), making the male unable to have children* (untuk menghapus gonad seperti testis, membuat laki-laki tidak dapat memiliki anak).⁴ Mengacu pada makna tersebut, kebiru atau pengebirian (*ikhṣā'*) ini dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan kepada laki-laki untuk tidak dapat menghasilkan keturunan.

Pengebirian atau *al-ikhṣā'* ini dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik, mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis *al-ikhṣā'* atau pengebirian kimia tersebut telah dipaksakan pada berbagai kelompok

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 345.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 656.

³John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 268.

⁴Nam Nguyen, *Essential 18000 Medical Words Dictionary In English-Indonesian*, (Tp: 2018), hlm. 45.

seperti homoseksual, transgender, pemerkosa atau pedofil, dengan imbalan pengurangan hukuman. Secara konseptual, ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman dilaksanakan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pihak pelakunya kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilaksanakan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti androgen yang bisa melemahkan hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.⁵

Menurut Yuwono, kebiri di dalam bentuk fisik adalah tindakan memotong penis atau kantong testis (penghasil sperma), sementara itu kebiri di dalam bentuk kimia adalah memasukkan (baik melalui suntikan maupun pil) bahan kimia anti androgen ke dalam tubuh dengan tujuan akan mengurangi atau bahkan dapat dan mampu menghilangkan libido atau birahi seksual pelaku kejahatan seksual, dalam konteks ini termasuk para pelaku kejahatan pedofilia.⁶ Maksud anti androgen di dalam rumusan tersebut adalah jenis obat prikiatrik yang berfungsi mengeliminasi nafsu dan fantasi seksual atau dengan cara mengurangi tingkat testosteron secara dramatis.⁷ Biasanya fantasi dan rangsangan seks dari penderita akan muncul jika pemberian obat anti androgen dihentikan.⁸

⁵Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. "Jurnal Konstitusi", Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 219.

⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 53.

⁷Herri Zan Pieter & Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Prikologi dalam Keperawatan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 129.

⁸Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, dan Marti Saragih, *Pengantar Prikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 287.

Menurut Maryani, *al-ikhṣā'* pemotongan dua buah zakar (*al-khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (zakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun ada kalanya kebiri berupa pemotongan testis serta penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi) atau disebut kebiri kimia.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa kebiri atau *al-ikhṣā'* merupakan tindakan menghilangkan hasrat seksual yang bertujuan untuk menghambat terjadinya hubungan seksual dan menghilangkan sperma yang bisa dilaksanakan melalui kebiri fisik seperti memotong penis atau testis, dan juga kebiri kimia melalui cara penyuntikan zat-zat penghambat rangsangan seks pada laki-laki.

B. Dasar Hukum *al-Ikhṣā'*

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor Cheney dalam *A Brief History of Castration*, sebagaimana dikutip Eddyono dan kawan-kawan menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia.¹⁰

Namun demikian, di Mesir, tepatnya pada 2.600 Sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran

⁹Desy Maryani, *Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. "Jurnal: Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam". Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 151.

¹⁰Supriyadi W. Eddyono, Ahmad Sofian Anugerah, dan Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Chemical Castration bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2016), hlm. 9.

Tiongkok. Adapun di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tidak bermoral pada beberapa agama. Kebiri juga dilaksanakan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental dan juga populasi kelompok tertentu.¹¹

Mengacu kepada sejarah pengebirian di atas, dapat dipahami bahwa jenis hukuman kebiri atau *al-ikhṣā'* sudah ada sejak sebelum Islam datang sebagai satu masyarakat yang membentuk komunitas di tengah-tengah bangsa Arab Jahiliyah. Setelah agama Islam datang hukuman *al-ikhṣā'* ini dibicarakan di dalam beberapa riwayat hadis. Untuk melihat legalitas *al-ikhṣā'* dalam Islam maka dapat disajikan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar normatif seperti tertera dalam Alquran maupun hadis, baik dalil yang bersifat umum maupun khusus. Di antara landasan hukum yang relevan adalah Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 87 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah [5]: 87).

Ayat di atas menunjukkan informasi tentang larangan mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. Menurut Imam Al-Thabari, arti kata “طَيِّبَاتٍ”, segala kelezatan yang dihasratkan oleh diri dan diinginkan oleh hati. Kemudian kalian memutuskan keinginan itu seperti yang dilaksanakan oleh para pendeta dan rahib, mereka mengharamkan atas diri mereka perempuan, makanan-makanan yang baik, dan minuman-minuman yang lezat.¹² Bahkan sebagian dari mereka mengurung diri dalam gereja, sebagian lagi bertamasya di atas mukabumi. Adapun maksud dari “المُعْتَدِينَ”, adalah seperti tindakan yang

¹¹Supriyadi W. Eddyono, Ahmad Sofian Anugerah, dan Rizki Akbari, *Menguji Euforia...*, hlm. 9.

¹²Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, (t.terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 280.

dilaksanakan Utsman bin Mazh'un, yaitu mengebiri dirinya, lalu hal tersebut dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW kepadanya bahwa hal itu ialah melampui batas.¹³

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat ini diturunkan sebab seorang lelaki yang datang kepada Nabi Saw kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah sungguh saat saya terkena (memakan) daging, saya langsung bergetar dan syahwatku semakin memuncak, maka saya mengharamkan (diri saya) memakan daging, maka Allah Swt menurunkan ayat tersebut. Dikatakan juga bahwa ayat ini turun disebabkan karena sekelompok sahabat Nabi Saw di antaranya adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, Salim budak Abu Hudzaifah, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Ma'qil bin Muqarran. Mereka berkumpul di rumah Utsman bin Mazh'un dan mereka sepakat untuk puasa pada siang hari, shalat malam dan tidak tidur di atas tempat tidur, tidak makan daging dan *wadak*, tidak mendekati perempuan (istri) dan juga wewangian, memakai pakaian kumuh, berpaling dari kehidupan dunia, melancong di muka bumi, bergaya hidup para rahib, dan memotong buah zakar (dikebiri), maka Allah Swt menurunkan ayat di atas.¹⁴

Para ulama berpandangan ayat di atas dan ayat-ayat lainnya yang serupa, dan hadis-hadis yang sepadan dengan pemaknaan ayat tersebut merupakan konter terhadap orang-orang ahli zuhud yang melampaui batas, dan para pengangguran dari golongan sufi, karena tiap-tiap kelompok dari mereka sudah melenceng dari jalan yang sebenarnya dan sudah menyimpang dari relnya. Setiap muslim tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya yang beriman,¹⁵ seperti makanan-makanan yang bagus, pakaian, dan karena takut jika ia menikah maka akan

¹³Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, (t.terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 280 dan 295.

¹⁴Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi" Jami' Al-Ahkam Alquran*, (t.terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 621-622.

¹⁵Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, hlm. 626.

membawa *masyaqqah* dan *madharrah* bagi dirinya karena itu Nabi Saw melarang Ibnu Mazh'un untuk berbuat *tabattul* (membujang). Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada keutamaan dalam hal meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt ke hamba sesungguhnya keutamaan dan kebaikan itu hanya terdapat dalam proses melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw serta apa yang beliau sunahkan untuk umatnya kemudian diikuti oleh khulafa' rasyidin, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Saw. Jika demikian kesimpulannya, maka jelaslah kesalahan orang-orang yang mengutamakan pakaian yang terbuat dari kain wol, bulu dari pada pakaian yang terbuat dari kapas dan rami, demikian dengan orang-orang yang mengutamakan makanan yang kasar dan serak dari pada daging atau sejenisnya karena takut dapat meningkatkan gairah nafsu terhadap perempuan.¹⁶

Menurut Imam Al-Syaukani, makna *al-thayyibat* adalah yang baik-baik yang diharamkan Allah bagi para hamba-Nya. Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk mengharamkan atas diri mereka sesuatu yang telah diharamkan bagi mereka, baik berdasarkan dugaan bahwa itu merupakan ketaatan terhadap Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan menganggap itu sebagai sikap zuhud terhadap dunia dengan menyampingkan kecenderungannya, atau dengan maksud mengharamkan sesuatu dari apa-apa yang diharamkan bagi mereka seperti terjadi di kalangan orang awam yang berkata: "Ini haram bagiku", atau "aku haramkan ini bagiku". Ini semua termasuk kategori larangan tersebut dalam ayat.¹⁷

Berdasarkan beberapa ulasan tafsir di atas, dapat diketahui bahwa QS. Al-Maidah ayat 87 merupakan ketentuan yang bersifat umum, menyangkut adanya larangan bagi seseorang untuk mengharamkan sesuatu yang diharamkan

¹⁶Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, hlm. 626.

¹⁷Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 497.

Allah Swt, termasuk dari kategori yang dihancurkan Allah Swt adalah menikah. Atas dasar itu orang yang membujang, atau sengaja melakukan pegebirian terhadap dirinya itu dilarang dalam Islam.

Praktik pegebirian ini sudah ada pada masa Rasulullah Saw. Hal ini bisa dipahami dari salah satu riwayat Ahmad bahwa pada waktu itu ada seorang budak yang sudah dikebiri didatangkan ke hadapan Rasulullah Saw. Adapun bunyinya sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ حُصِيَ يُقَالُ لَهُ سَنْدَرٌ فَأَعْتَمَهُ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ إِلَيْهِ حَيْرًا ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعَ إِلَيْهِ حَيْرًا ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ اصْنَعْ بِهِ حَيْرًا أَوْ احْفَظْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ.¹⁸

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. bahwa beliau bersabda: Barangsiapa yang dicincang atau dibakar dengan api maka ia merdeka, dia adalah pelayan Allah dan rasul-Nya. Dia berkata; maka dihadapkanlah seorang lelaki yang telah dikebiri disebut dengan nama sandar maka beliaupun memerdekakannya. Kemudian ketika Abu Bakar memerintah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dia juga berbuat baik kepada lelaki tersebut. Dan ketika Umar memerintah setelah wafat Abu Bakar, ia juga berbuat baik kepada lelaki tersebut. Dan ketika lelaki itu ingin pergi ke Mesir maka Umar menulis sebuah pesan kepada 'Amru Bin Al 'Ash untuk berbuat baik kepadanya, atau dia berkata; jagalah wasiat Rasulullah atas orang itu (HR. Ahmad).

Selain dasar hukum di atas, juga ditemukan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ

¹⁸Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَنْزَوِّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }¹⁹.

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun. Telah menceritakan pada kami Khalid dari Ismail, dari Qais, dari Abdullah ra., dia berkata: Kami pernah berperang bersama Nabi saw namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang kami melakukannya. Akan tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. Lalu beliau membacakan ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas berhubungan dengan ketentuan QS. Maidah [5] ayat 87 pada pembahasan sebelumnya. Artinya bahwa, informasi tentang larangan pengebirian ada hubungannya dengan halal dan haram yang telah ditetapkan Allah Swt kepada seluruh umat Islam. Pengebirian terhadap diri atau sekurang-kurangnya sengaja untuk tidak menikah dan memutuskan hubungan dengan perempuan merupakan salah satu tindakan yang terlarang, sebab hal itu bagian dari mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Menikah adalah diharamkan, berketurunan juga di anggap sesuatu yang baik dan diharamkan perbuatannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Untuk itu, tindakan tidak menikah, ataupun menghambat dengan sengaja untuk tidak berketurunan dengan mengebiri justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, hal ini seperti diulas dalam beberapa penjelasan hadis di atas, misalnya dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani.

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, saat memberikan penjelasan hadis di atas menyatakan bahwa *al-khiṣā* ataupun kebiri merupakan membelah buah pelir dan mengeluarkannya. Alasan tidak disukainya *tabattul* (membuang) dan juga kebiri sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari *al-tabattul* adalah

¹⁹Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 877-878.

dampaknya yang mengarah kepada sikap berlebihan dan mengharamkan perkara yang diharamkan.²⁰ Adapun hikmah pelarangan melakukan kebiri adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan Allah. Sekiranya diizinkan melaksanakan kebiri maka akan sangat banyak yang melakukan dan keturunan akan menjadi berkurang sehingga populasi orang kafir akan meningkat. Sehingga tindakan tersebut tidak sejalan dan menyelisihi misi kenabian Muhammad Saw.²¹

C. Konsep Kejahatan Seksual

Istilah kejahatan seksual tersusun dari dua kata, yaitu istilah kejahatan dan seksual. Kata kejahatan biasanya diartikan sebagai suatu perbuatan jahat. Dalam makna yang paling umum, kejahatan diartikan dengan tindak pidana. Kata tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari pada istilah *criminal act* (Inggris) atau dalam Bahasa Belanda sering disebut *delict*, atau *strafbaarfeit*.²² Kedua istilah ini pada asalnya dimaknai sebagai kejahatan atau perbuatan salah yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *jarimah* atau *jinayat*.²³ Berdasarkan *Kamus Bahasa Indonesia*, tindak pidana artinya perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.²⁴

Menurut istilah, kejahatan tindak pidana adalah kejahatan yang pelakunya diberikan sanksi hukum. Menurut Simon, seperti dikutip Ayumiati bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) atau kejahatan adalah tindakan melawan hukum dan dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai satu yang

²⁰Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (t.terj), Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 54.

²¹Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul...*, hlm. 56.

²²Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

²³*Ibid.*

²⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1525.

bisa dihukum.²⁵ Ayumiati juga mengutip pendapat beberapa ahli lainnya, seperti Wirdjono Projodikoro, bahwa kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman. Sedangkan menurut Pompe, kejahatan atau tindak pidana (*strafbarfeit*) ialah pelanggaran atas norma, yang dilakukan karena kesalahan pihak pelanggar, serta pelaku diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum, menyelamatkan kesejahteraan umum.²⁶ Jadi, kejahatan dapat diartikan sebagai tindak pidana atau perbuatan salah karena melanggar hak orang lain, dan pelaku dapat dihukum.

Dalam istilah hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jinayat* atau *jarimah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.²⁷ Muslich mengemukakan *jarimah* sebagai perbuatan dosa di mana pelaku kejahatan dapat dihukum dengan *had* dan *ta'zir*.²⁸ Hukuman *hudud* di dalam definisi ini seperti hukuman bagi pelaku zina, menuduh zina, pencurian, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya yang disebutkan secara tegas bentuk dan jenis hukumannya. Adapun *ta'zir* berhubungan dengan kejahatan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan hadis, misalnya kejahatan-kejahatan seksual.

Adapun kata kedua adalah seksual. Kata seksual, berasal dari kata seks maknanya adalah jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin dan senggama (hubungan intim antara suami isteri).²⁹ Sedangkan kata seksual berhubungan dengan seks ataupun jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian yang lebih luas,

²⁵Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan". *Jurnal Legitimasi*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 78-79.

²⁶Ayumiati, "Tindak...", hlm. 78-79.

²⁷Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 377.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

²⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1287.

seks adalah keadaan anatomis dan biologis manusia, yakni jenis kelamin laki-laki (jantan) dan perempuan (betina).³⁰

Pengertian seksual masih sempit dibandingkan dengan seksualitas, yang berarti keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan kepribadian, ataupun juga sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksual. Berdasarkan pemaknaan di atas, maka dapat dipahami bahwa seksual merupakan hal-hal yang berkaitan dengan seks atau kelamin.³¹

Memperhatikan pemaknaan kejahatan dan seksual sebelumnya, dipahami bahwa kejahatan seksual secara sederhana berhubungan dengan tindakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu seksualitas seseorang. Kejahatan seksual atau sering pula diidentikkan dengan pelecehan atau kekerasan seksual, dalam bahasa populer disebut dengan *sexual harassment*,³² yaitu pemberian perhatian seksual baik secara lisan tulisan maupun dalam bentuk fisik, terhadap diri perempuan, di mana hal tersebut di luar dari keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajiban.³³

Menurut Mella, kejahatan seksual ialah pemerkosaan, perbudakan seksual pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan kekerasan seksual berat yang lainnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan terpenuhi unsur berdasarkan pasal tersebut.³⁴ Menurut Marcheyla Sumera kekerasan atau kejahatan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak dan juga tanpa mempedulikan hubungan si pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan,

³⁰Budi Hartono dan Dadannng Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu paa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 70.

³¹Budi Hartono dan Dadannng Julientoro, *Derita...*, hlm. 70.

³²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 248.

³³Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 200.

³⁴Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". *Jurnal Jurist Diction*, Volume 2, Nomor 6, (November, 2019), hlm. 2204.

perkosaan, atau sadisme dalam hubungan seksual, paksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan menyakiti atau melukai korban.³⁵

Berdasarkan ulasan di atas, kejahatan seksual dapat meliputi semua jenis dan bentuk tindakan yang berhubungan dengan seksualitas. Hanya saja kejahatan seksual selalu diarahkan kepada makna kekerasan seksual atau pelecehan seksual termasuk juga di dalamnya pemmerkosaan atau pemaksaan hubungan senggama baik kepada orang dewasa, maupun korbannya adalah anak-anak.

D. Pendapat Ulama tentang Hukuman *al-Ikhsā'* terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

Pendapat ulama tentang tindakan mengebiri, baik sebagai suatu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual atau hanya sekedar tindakan pemutusan hubungan senggama dengan perempuan selalu mengacu kepada riwayat hadis tentang kebiri sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Mengomentari riwayat sebelumnya maka ditemukan bahwa sejumlah ulama memandang bahwa hadis di atas sebagai dalil larangan kebiri. Menurut Badruddiin al-Aini, pengebirian diharamkan sebab melakukan tindakan pengubahan atas ciptaan Allah Swt, juga menghilangkan adanya keturunan.³⁶

Ibn Hajar Al-Asqalani mengungkapkan, bahwa larangan Rasulullah Saw melakukan kebiri sebagaimana tertera dalam hadis sebelumnya adalah larangan yang berindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat. Di dalamnya juga terdapat kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri di samping mudarat yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut juga membatalkan makna kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar. Apabila

³⁵Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, (Apr-Jun, 2013), hlm. 46-47.

³⁶Badruddin al-'Aini, *Umdatul Qari Syariah Shahih Bukhari*, Jus' 18, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm 280.

seorang menghilangkan hal itu, maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan.³⁷

Imam Al-Qurthubi juga berpendapat, bahwa kebiri pada selain manusia juga terlarang. Demikian halnya pada hewan kecuali untuk suatu mamfaat seperti bagusnya daging dan menghilangkan bahaya darinya. Sementara itu, Al-Nawawi juga berpendapat bahwa diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak dimakan.³⁸ Hal ini memberikan indikasi bahwa kebiri pada hewan saja dilarang apalagi kebiri yang dilakukan terhadap manusia, alasannya adalah seperti diulas oleh Imam Ibn Hajar sebelumnya, yaitu dapat merusak diri, dan merubah ciptaan Allah Swt.

Ulama-ulama lainnya yang berpendapat adanya larangan hukuman kebiri kepada manusia adalah Imam Ibnu Abdil Bar, Imam Al-Shan'ani, dan Syekh Adil Matrudi bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama. Selain ulama klasik, para ulama yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, misalnya seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri bermakna mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan juga melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal di dalam konsep jinayah Islamiyah.³⁹ Demikian juga berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukuman Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Dalam putusan fatwa tersebut, MPU berpandangan bahwa hukuman kebiri kepada manusia pada dasarnya terlarang dan hukumnya haram.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kebiri dalam Islam merupakan tindakan yang dianggap menyimpangi fitrah penciptaan manusia. Konsep hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual belum

³⁷Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul...*, hlm. 57.

³⁸Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul...*, hlm. 57.

³⁹Diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>, tanggal 22 Maret 2021.

dikenal dalam sejarah penghukuman dalam teori hukum jinayat, ulama justru melarang kebiri. Para ulama klasik bahkan kebanyakan ulama kontemporer yang masuk ke dalam lembaga-lembaga keagamaan umumnya menganulir konsep hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Sehingga, jika dilihat dari tinjauan pendapat ulama, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan tentang larangan bagi seseorang mengebiri diri sendiri, bahkan ada larangan melakukan pengebirian ke pada orang-orang sebagai pelaku kejahatan seksual.

E. Teori *Mashlahah*

Teori masalah dalam kajian hukum Islam sebetulnya tidak lekang dari semua bidang dan spesifikasi hukum. Bahkan, tema-tema semua dimensi hukum dalam Islam keseluruhannya sangat terikat dengan teori masalah tersebut. Term *mashlahah*, di dalam banyak referensi dimaknai sebagai kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan, atau disebut pula dengan usaha menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Bahkan dalam tataran yang lebih luas, apapun yang mengarah pada usaha, upaya perbuatan untuk menghindari kemudatan dan kerusakan disebut dengan *mashlahah*, dan apapun yang dapat menjejawantahkan kemanfaatan, itu adalah bagian dari makna *mashlahah*.⁴⁰

Abdul Manan juga menjelaskan *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat.⁴¹ Abubakar dalam bukunya yang berjudul: *Metode Istislahiah*, mengartikan *mashlahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak mudarat atau kerusakan.⁴² Mengikuti definisi tersebut, maka tergambar bahwa semua usaha, upaya yang tujuannya menarik manfaat disebut dengan *mashlahah*, sebaliknya perbuatan atau upaya untuk menolak kerusakan juga disebut dengan

⁴⁰Yusuf al-Qaradawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

⁴¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-176.

⁴²Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35-37.

masalah. Cakupan makna *masalah* ini cenderung sangat luas sekali, dan tidak semua yang secara logika bermanfaat disebut dengan *masalah*, sebab pada kenyataannya ada hal-hal yang secara logika manusia memiliki unsur manfaat namun sebetulnya masuk dalam kemaslahatan yang semu, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh syariat atau bahkan menyalahi nilai syariat itu sendiri. Oleh sebab itu, ulama cenderung memberikan batasan-batasan bagaimana sesungguhnya maksud istilah *masalah*.

Dalam berbagai dimensi hukum, kemaslahatan atau *masalah* adalah satu pijakan dasar, atau boleh dikatakan sebagai basis ditetapkannya hukum itu. Allah Swt tidak membuat hukum kecuali dengan adanya hikmah dan maslahat di dalam hukum itu. Karenanya, pada ulama berpendapat bahwa tujuan ditetapkannya tiap sisi dan dimensi hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan. Hal ini terbaca dari beberapa pendapat ulama seperti Khallaf menyebutkan: “tujuan umum *syari*’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini”.⁴³ Al-Utsaimin telah memberi komentar sekaligus penjelasan atas kitab Ibn Taimiyah. Menurutnya, bahwa sesungguhnya syariat Islam itu datang untuk menghapuskan kerusakanan, atau paling tidak meminimalisirnya. Apabila tidak bisa dihapuskan sama sekali, maka paling tidak dapat diminimalisir sekecil mungkin.⁴⁴ Dengan begitu, cukup terang bahwa *masalah* adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari seluruh hukum dalam Islam, termasuk pula dalam masalah hukum kekeluargaan.

Teori *masalah* dalam kajian ke-Islaman masuk dalam tataran ilmu Ushul Fikih. Kajian ini menempati posisi yang relatif cukup penting, dan mengingat cakupannya juga relatif sangat luas, maka di sini penulis hanya ingin menyoroti dan membahas beberapa masalah saja, khususnya pembagian

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj: Ahmad Qorib dan Moh. Zuhri), Edisi Revisi, (Semarang: Dina Utama, 2016), hlm. 198.

⁴⁴Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Politik Islam*, (t.terj), (Jakarta: Griya Ilmu, t. tp), hlm. 151.

masalah dilihat dari sisi kesesuaiannya dengan nilai hukum Islam. Al Yasa' Abubakar menyatakan sisi pembagian ini dilihat dari segi penyebutan dan kedekatannya dengan nash Alquran dan sunnah. Pembaginnnya mencakup tiga, yaitu masalah yang diakui dan diterima. Jenis masalah ini disebut dengan *masalah mu'tabarah*. Kedua yaitu masalah yang ditolak atau tidak diterima. Jenis ini disebut *masalah mulghah*. Terakhir yaitu masalah yang tidak secara jelas diterima atau ditolak. Jenis ini disebut dengan *masalah mursalah*. Berikut penjelasannya:⁴⁵

- a. Masalah yang diakui dan diterima atau *masalah mu'tabarah*. Dikatakan diterima oleh Alquran dan hadis karena masalah yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunnah Rasulullah. Boleh dikatakan, setiap hukum yang termaktub di dalam Alquran dan hadis secara keseluruhan masuk dalam cakupan *masalah mu'tabarah*. Misalnya, ketentuan hukum pidana yang mengharuskan pelakunya dihukum dengan jenis dan ukuran tertentu sebagaimana disebutkan di dalam Alquran dan hadis. Selain itu, ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri yang sudah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis. Hukum nafkah dibebankan kepada laki-laki dipandang masalah karena memang dua dalil hukum tadi yang menyebutkan demikian. Sehingga kedudukannya sesuai dan diterima oleh dalil nash.
- b. Masalah yang ditolak dan tidak diterima atau *masalah mulghah*. Satu hukum yang secara logika dipandang masalah, tetapi tidak diterima, atau menyalahi hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Alquran dan hadis, inilah yang disebut dengan *masalah mulghah*. Masalah jenis ini disebut masalah semu, hal ini sama sekali ditolak dan bertentangan dengan dalil nash. Misalnya, ada dugaan adanya masalah dengan mengganti ketentuan hukum warisan 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan dengan hanya menyamakan bagian warisnya, atau

⁴⁵Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 39-44.

menselaraskan dengan kondisi dan keadaan ekonomi ahli waris, dan bahkan memberikan bagian waris pada perempuan lebih besar dari bagian laki-laki apabila diperlukan. Dalam kasus lain, adanya dugaan maslahat dengan mengganti hukum-hukum atau sanksi dalam pidana Islam dengan hanya memberikan sanksi penjara atau kurungan kepada pelaku pidana, sebab ada dugaan hal itu adalah maslahat. Memandang adanya maslahat dari meminum khamar, sebab kelezatan dan kenikamatan saat mengkonsumsinya. Memandang hukum poligami diharamkan sebab tidak ada sisi maslahatnya, dan kuat dugaan maslahat itu justru ada ketika hukum poligami dihilangkan, atau sekedar menghukum pidana bagi laki-laki yang berpoligami itu. Semua anggapan dan dugaan adanya maslahat pada perkara-perkara tersebut merupakan kemaslahatan semu, sebab ia ditolak dengan jelasnya dalil Alquran dan hadis yang justru menyatakan sebaliknya.

- c. Maslahat yang tidak secara jelas diterima dan ditolak atau disebut juga dengan *masalah mursalah*. Jenis maslahat ini sama sekali belum ada dalil yang membolehkannya dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Ini menunjukkan sama sekali baru, belum disinggung di dalam nash. Hanya saja, dalam tataran faktual, ia dipandang dan dirasakan maslahat bagi masyarakat. Misalnya, keberadaan pencatatan nikah, dahulu belum diatur namun karena perubahan masyarakat dan keadaan mengharuskan ada bukti berupa surat untuk menunjukkan satu pasangan telah benar-benar sebagai pasangan suami isteri. Cintah lainnya seperti pengaturan lalu lintas, dan penjatuhan sanksi bagi orang yang melanggarnya.⁴⁶

Tiga pembagian teori *masalah* di atas menjadi pengikat keberlakuan ada tidaknya *masalah*. Boleh dikatakan, semua dimensi hukum yang telah tercatat di dalam Alquran dan hadis, baik itu hukum pidana, perdata (muamalah), ibadah, dan juga perkawinan, masuk dalam kategori *masalah*

⁴⁶Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 39-44.

mu'tabarah. Sebab yang demikianlah yang dikehendaki oleh syariat. Keharusan adanya wali, saksi, nikah hanya dibolehkan hingga empat kali secara bersamaan, nafkah ditetapkan kepada suami, hak talak kepada suami, iddah wajib bagi isteri, dan hukum nikah lainnya memiliki sisi maslahat, dan keberadaan maslahat pada hukum-hukum tersebut berada pada kategori *maslahah* yang diakui (*mu'tabarah*). Semua hukum tadi dipandang *maslahah* karena mengikuti apa yang dikehendaki oleh nash.

Berbeda dengan *maslahah mulghah*, ia justru kebalikan dari *maslahah mu'tabarah*. Keberadaannya secara syariat ditolak, karena secara pasti berselisih dengan dalil-dalil syariat. Nash yang menghendaki hukum cambuk bagi pelaku zina, penuduh zina, dan meminum khamar, bertolak belakang dengan maslahat yang sifatnya dugaan, yaitu hanya menghukum pelaku zina, penuduh zina, atau pemabuk dengan hukuman penjara. Demikian juga akan tertolak ketika ada usaha menggati bagian warisan yang ideal hukumnya harus dua banding satu, menjadi bagian yang sama atau melebihi bagian perempuan.

Sementara untuk *maslahah* jenis ketiga, sama sekali belum disinggung oleh nash Alquran dan hadis. Keberadaannya sama sekali baru, dan peluang untuk mengatur secara rinci dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat dengan rinci mengatur dan memberikan sanksi administratif atau sanksi hukum ketika ada pelanggarnya. Sebab, semua aturan itu sama sekali sesuai dengan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, pada jenis ketiga ini, persoalan yang secara hukum belum ditetapkan dalam dalil boleh diatur oleh pemerintah, sebab pertimbangannya yaitu kemaslahatan *mursalah* atau kemaslahatan yang diutus (*mursalah* berarti diutus). Namun, timbangan dasarnya adalah harus ada nilai-nilai umum, seperti keadilan, kemanfaatan, kebaikan, keteraturan, ketertiban, dan sebagainya.

BAB TIGA

RESPON MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) BANDA ACEH TERHADAP HUKUMAN *AL-IKHSA'*

A. Profil MPU Banda Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh (selanjutnya ditulis MPU Banda Aceh) merupakan majelis ulama yang khusus berada di Kota Banda Aceh dan mempunyai tugas pokok serta fungsi tersendiri di wilayah hukum Kota Banda Aceh. MPU Kota Banda Aceh beralamat Jl. Tgk Nyak Arief, No. 162, Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.¹

Keberadaan MPU Banda Aceh sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pada sejarah kelembagaan ulama dan juga pembentukan keorganisasian MPU Provinsi Aceh pada umumnya. Catatan sejarah Aceh dari zaman dahulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Aceh. Dalam *Qānun Al-Āsyī* disebutkan bahwa wadah ulama ialah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qaḍī Mālik al-‘Ādil yang dibantu empat orang Syaikh Al-Islām yaitu mufti mazhab Syāfi’ī, mufti mazhab Māliki, mufti Mazhab Ḥanafī dan mufti mazhab Ḥambalī. Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat.²

Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Karena itu, di Tahun 1965, Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh

¹Diakses melalui: <http://mpu.bandaacehkota.go.id/profil/>, tanggal 22 Juni 2021.

²Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, di tanggal 22 Juni 2021.

bersepakat membentuk wadah berupa MPU Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Di saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) komisi yaitu Komisi Ifta, Komisi Penelitian & Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi tersebut juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.³

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisi mengalami perubahan menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan) dan Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI (yang namanya disesuaikan Kepgub terdahulu) Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 9 ayat (1) disebutkan: *“Daerah bisa membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”*. Dalam ayat (2) ditegaskan: *“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakan serta tatanan ekonomi yang Islami”*.⁴

Amanat Undang-Undang di atas ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh

³Munawar R. Jailani, & Moh. Taqiuddin bin Mohamad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Jurnal: “Al-Risalah: Vol. 18, No. 2, (Desmber, 2018), hlm. 97.

⁴Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, di tanggal 22 Juni 2021.

Darussalam dan juga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi, Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵

Peraturan-peraturan tersebut sebelumnya menjadi dasar hukum lembaga-lembaga MPU di Provinsi Aceh, baik MPU di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota atau di tingkat kecamatan. Perkembangan sejarah penamaan MPU Aceh dari sebelumnya MUI menjadi MPU juga mempengaruhi penamaan MPU Banda Aceh. Artinya bahwa, peraturan-peraturan yang menyangkut kedudukan pentingnya lembaga ulama di Aceh juga menjadi sejarah yang tidak dipisahkan dari lembaga-lembaga MPU yang ada di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh tidak terkecuali MPU Kota Banda Aceh.

MPU Banda Aceh yang berada dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh hanya dipertegas melalui ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Di dalam Pasal 3 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa MPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota pemerintahan kabupaten/kota. Di dalam Pasal 4 berikutnya, ditetapkan fungsi MPU dan MPU Kabupaten/kota yaitu termasuk MPU Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi beberapa bidang yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan juga bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat 2 Qanun tentang MPU dikemukakan MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh yang ada di tingkat provinsi, kemudian juga memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,


⁵*Ibid.*


dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. MPU Banda Aceh mempunyai tugas sebagaimana dimuat di dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Memberi masukan, pertimbangan, dan saran pada Pemerintah Kabupaten ataupun kota dan DPRK saat menetapkan kebijakan sesuai syariat Islam.
- b. Pengawasan pemerintahan, kebijakan di daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Melakukan pengkaderan ulama.
- d. Memantau serta kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat dan melaporkannya ke MPU.

MPU Banda Aceh mempunyai struktur organisasi tersendiri dengan tetap mengacu kepada Pasal 7 ayat 2 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, yaitu terdiri dari dewan kehormatan ulama, pimpinan, komisi, panitia musyawarah, dan panitia khusus. Adapun struktur organisasi MPU Banda Aceh untuk masa bakti 2019-2014 d dilihat di dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1: Struktur Organisasi MPU Banda Aceh





Sumber: MPU Kota Banda Aceh

MPU Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi tersendiri. Adapun visi dari MPU Banda Aceh adalah: *“Terwujudnya Lembaga Keulamaan Yang Unggul Dan Berwibawa Dalam Pembangunan Masyarakat Kota Banda Aceh Yang Bersyariat Dan Gemilang”*. Sementara itu, adapun misi MPU Kota Banda Aceh yaitu:

- a. Memaksimalkan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di dalam memberikan pertimbangan nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan strategis pemerintah kota Banda Aceh
- b. Meningkatkan upaya pengawasan dan penelitian terhadap penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat
- c. Mengoptimalkan terciptanya kehidupan umat yang Islami dan Gemilang
- d. Menjadikan Fatwa MPU Aceh sebagai rujukan untuk kemashlahatan umat

- e. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan masyarakat Kota Banda Aceh berlandaskan I'tikad Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyyah
- f. Mendorong upaya kinerja aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan Syar'i
- g. Membangun sinergitas lembaga keulamaan dengan Stakeholder yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Respon MPU Banda Aceh terhadap Hukuman *al-Ikhsā'* Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Bab awal penelitian ini sudah dikemukakan sepintas bahwa pemberlakuan hukum kebiri atau *al-ikhṣā'* mendapat respon dari berbagai kalangan, baik ulama, aktivis hukum, akademisi, bahkan masyarakat pada umumnya. Respon tersebut dalam bentuk munculnya persepsi atau tanggapan yang berisi penilaian terhadap jenis hukuman *al-ikhṣā'*. Untuk sesi ini, penulis secara khusus memaparkan serta menjelaskan, menganalisis respon Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh terhadap hukuman *al-ikhṣā'* kepada pelaku kejahatan seksual.

Sebelumnya, di tahun 2018, MPU Aceh (tingkat provinsi) mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Pada fatwa ini tegas dinyatakan bahwa hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haram.⁶ Dalam fatwa ini tidak ditegaskan apakah dalam kondisi-kondisi tertentu hukuman tersebut dapat diberlakukan atau tidak, sehingga jika dipahami bahwa fatwa tersebut masih memberikan ruang dan kemungkinan hukuman kebiri dapat diterapkan.

Terhadap permasalahan hukum kebiri ini, penulis sempat mewawancarai Tgk. Damanhuri, selaku Ketua MPU Kota Banda Aceh menyangkut hukuman *al-ikhṣā'* kepada pelaku kejahatan seksual. Dalam keterangannya, disebutkan

⁶Poin Ketiga, Fatwa MPU Aceh No: 2/2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Prostitusi.

bahwa kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum *an sich* (sendiri) tanpa berupaya melihat persoalan tersebut dari pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya pendekatakan medis, pendekatan pendidikan dan pengawasan, dan juga pendekatan sosial. Dalam pendekatan medis, ia menjelaskan bahwa sebelum ada hukuman *al-ikhṣā'*, perlu diupayakan dari sisi medis apakah si pelaku kejahatan seksual dapat diobati atau tidak. Jika dapat diobati secara medis, maka hukuman *al-ikhṣā'* dapat ditanggihkan, namun tetap pelaku dapat dihukum dengan sanksi hukum yang lain.⁷

Dari sisi pendekatan pendidikan dan pengawasan, yang terpenting adalah keluarga harus memaksimalkan pendidikan kepada anaknya, kemudian perlakuan pengawasan yang juga maksimal, pengawasan yang dimaksudkan seperti pakaian anak harus diperhatikan dan disesuaikan dengan pakaian yang *syar'i*. Hal tersebut dilakukan karena kejahatan seksual tidak berdiri sendiri, namun kemunculannya justru didukung dengan alasan dan faktor-faktor lainnya, termasuk maksimalitas dari pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anak yang masih rendah.⁸ Di satu sisi, rendahnya pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya akan memberi reaksi munculnya kejahatan seksual, baik anak sebagai pelaku karena rendahnya pendidikan dan pengawasan orang tua, maupun sebagai korban yang juga sebab rendahnya pengawasan dan pendidikan dari orang tuanya.

Dari aspek dan pendekatan sosial kegamaan, pemerintah perlu melakukan upaya pendalaman ilmu agama dan keimanan, hal ini menurut Tgk. Damanhuri penting sebagai benteng diri untuk mencegah melakukan kejahatan

⁷Wawancara dengan DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Ketua MPU Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021.

⁸Wawancara dengan DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Ketua MPU Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021.

seksual.⁹ Di dalam kontennya, beberapa pendekatan tersebut ia kemukakan sebagai berikut:

Pendekatan hukum (positif) itu oke. Tetapi pendekatan Islam ada lagi, apa pendekatan Islam, bukan syahwatnya itu yang semata-mata dibunuh atau dihukum, atau yang punya syahwatnya itu dihukum, akan tetapi harus juga dilihat dari sisi pengawasan orang tua terhadap lingkungan anak. Dilihat juga dari sisi kelainan seksual dari sisi medis, apakah orang yang kelainan seksual itu bisa obati dari sisi medis ataupun tidak, sehingga tidak hanya semata dilihat dari sisi pendekatan hukum saja. Di samping itu, dari aspek penampilan atau cara berpakaian, boleh jadi cara berpakaian yang terbuka dapat menimbulkan kejahatan sebagai reaksinya.¹⁰

Ia juga menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah idealnya harus memaksimalkan sisi penanggulangannya dari pada aspek penghukuman. Di antaranya seperti sisi pencegahan (preventif) dengan penguatan agama dan juga keimanan. Mengenai hukuman yang tepat menurut beliau adalah hukuman *ta'zir*, spesifiknya seperti pelaku dipermalukan depan umum, diarak keliling kampung, agar masyarakat mengetahuinya. Adapun keterangannya mengenai hal ini dapat dipahami berikut ini:

Hukuman yang tepat *ta'zir* tadi. *Ta'zir* itu banyak maknanya. *Ta'zir* tadi kalau saya dimalukan di depan umum, dalam maksud pelakunya diarak di keliling kampung agar orang mengetahui semua. Kedua misalnya dibuang atau diasingkan sekian tahun dari kampungnya. Yang ketiga seperti denda, seperti memotong seekor lembu di kampung. Denda di sini berarti denda yang berdampak langsung pada kebaikan sosial, bukan denda dikasih uang macam di pengadilan.¹¹

Mengenai hukuman *al-ikhṣā'*, Tgk. Damanhuri juga menyebutkan bahwa ia menyetujui jika hukuman tersebut ditempuh, hanya saja sebelum melaksanakan hal tersebut, perlu memaksimalkan lebih dahulu sisi-sisi lain, misalnya penguatan agama serta keimanan, memaksimalkan pengawasan orang

⁹Wawancara dengan DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Ketua MPU Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021.

¹⁰Wawancara dengan DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Ketua MPU Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021.

¹¹Wawancara dengan DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Ketua MPU Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021.

tua, memaksimalkan peran tenaga juga ahli medis menyangkut pengobatan orang-orang yang memiliki kelainan seksual, pengawasan terhadap cara berpakaian yang diselaraskan dengan nilai-nilai syariat Islam. Setelah dilakukan berbagai macam edukasi, maka dalam keadaan tersebut maka hukuman *al-ikhṣā* ini boleh saja diterapkan, dan hukuman *al-ikhṣā'* ini harus benar-benar dipastikan peruntukannya, hanya terhadap pelaku-pelaku yang memang layak untuk dihukum seperti itu.¹²

Apabila maksimalisasi pencegahan belum dilakukan secara baik, aspek-aspek penanaman nilai-nilai keagamaan, pengawasan orang tua dan pendidikan belum dijalankan secara maksimal, maka hukuman tersebut menurut beliau tidak tepat diberikan. Untuk konteks saat ini, Tgk. Damanhuri menilai penanaman nilai keagamaan dan keimanan, serta pendidikan dan pengawasan belum dilaksanakan secara baik, sehingga untuk menerapkan hukum kebiri untuk sekarang tidak tepat dan tidak sesuai dengan upaya pencegahannya.

Keterangan lainnya juga dikemukakan oleh Tgk. Tarmidzi, bahwa dalam ulasannya disebutkan hukuman kebiri, jika dilihat dari sisi nash memang gak ada. Artinya, nash hukum yang membicarakan tentang hukumam kebiri ini tidak ada aturan tegasnya. Adapun menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seks untuk saat ini kurang tepat. Karena ada hukuman lain yang boleh jadi masih belum dapat mencapai aspek hukum pidana, yaitu adanya efek jera kepada pelakunya.¹³

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa MPU Aceh tampak belum melihat urgensi penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seks, baik kepada anak-anak maupun kejahatan seks kepada orang dewasa. MPU Kota Banda Aceh juga memandang bahwa dalam konteks penegakan hukuman kepada kasus-kasus hukum, maka yang harus diperhatikan

¹²Wawancara dengan DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Ketua MPU Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021.

¹³Wawancara dengan Tgk. Tarmidzi, Anggota MPU Kota Banda Aceh, tanggal 27 Juni 2021.

lebih dahulu adalah langkah-langkah preventif agar kejahatan seksual itu tidak terjadi, misalnya penguatan dan penanamann nilai-nilai agama, dan aspek lainnya seperti mempekuat pendidikan, pengawasan lingkungan dari aparat kepolisian atau lembaga yang lainnya yang memiliki wewenang tentang itu, serta tanggung jawab orang tua kepada proses pengawasan terhadap anak-anak. Langkah-langkah ini menurut MPU Kota Banda Aceh harus lebih dahulu diperkuat sebelum memberi kesimpulan penghukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual.

C. Tinjauan Teori *Maslahah* terhadap Penjatuhan Hukuman *al-Ikhṣā'* bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Hukuman kebiri atau *al-ikhṣā'* merupakan salah satu alternatif hukuman yang diusung oleh sebagian tokoh (seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu) untuk mampu menghambat terjadinya kejahatan seksual. Bahkan, hukuman kebiri sudah diputuskan oleh beberapa Pengadilan Negeri Indonesia seperti Pengadilan Negeri Mojokerto, dan Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya. Tidak hanya itu, pada tahun 2020 pemerintah telah menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut menyatakan bahwa kebiri kemia bisa dilaksanakan hanya untuk kategori tertentu saja, yaitu dengan cara pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga meni-mbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dilakukan untuk menekan hasrat seksual

berlebih, yang disertai rehabilitas.¹⁴ Dari ketentuan tersebut, kebiri kimia hanya diberlakukan di dalam kategori:

- a. Pelaku yang sudah pernah dihukum, tetapi mengulangi kembali.
- b. Melihat dampak dari kekerasan seksual tersebut kepada korban, di dalam kategori:
 - 1) Korban lebih dari 1 (satu) orang
 - 2) Korban luka berat
 - 3) Korban mengalami gangguan jiwa
 - 4) Korban mengidap penyakit menular
 - 5) Korban terganggu atau hilang fungsi reproduksi
 - 6) Korban meninggal dunia

Terhadap ketentuan di atas, hukum kebiri kimia kepada pelaku dilakukan dengan syarat-syarat yang relatif ketat dan cenderung selektif dalam melihat para pelaku yang tepat dan layak menerima hukuman tersebut. Meski begitu, di dalam aspek pidana dalam tinjauan hukum pidana Islam, konsep hukuman kebiri (*al-ikhṣā'*) memang belum diatur secara rigid, ataupun sekurang-kurangnya tidak dan belum ditemukan pembahasannya dalam literatur klasik. Artinya para ulama di saat membahas jenis-jenis hukuman pidana, tidak memasukkan hukum kebiri (*al-ikhṣā'*) sebagai salah satu jenis hukuman.

Hukum Islam menetapkan bahwa semua jenis hukuman harus dilihat dari sisi dan aspek *mashlahah*. Sebab, *mashlahah* adalah tujuan akhir dari ditetapkan hukum Islam. Beberapa komentar ulama terdahulu (pada BAB II), dikemukakan bahwa *mashlahah* menjadi tujuan akhir dari ditetapkannya hukum Islam (*maqasid al-syar'iyah*).¹⁵ Artinya, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan. Dalam pembahasan terdahulu, juga sudah disinggung bahwa

¹⁴Pasal 1 butir 2 Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

¹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

mashlahah sebagai tujuan hukum haruslah *mashlahah* yang *mu'tabarah* (sesuai dan diterima oleh nash dan tidak boleh ditolak oleh nash).¹⁶

Untuk penghukuman pelaku kejahatan seksual dengan *al-ikhṣā'*, tampak bersentuhan langsung dengan tindakan menafikan (meniadakan) aspek yang lain, yaitu tujuan memelihara nasab (*hifz al-nasl*). Tindakan mengkebiri (*ikhṣā'*) pada manusia akan mematikan fungsi reproduksinya, dan ini berdampak pada matinya fungsi untuk melahirkan keturunan. Dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 187 dimuat tentang perintah untuk mencampuri isteri:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Para ulama menjadikan ayat tersebut menjadi dasar hukum beberapa isu hukum. Di antaranya dalil larangan menggauli isteri saat siang puas, termasuk di dalamnya dalil untuk berketurunan. Kaitan dengan ini, Ibn Qayyim, dalam kitab *Tuhfah Al-Maudud bi Ahkam Al-Maulud* mengutip ayat di atas sebagai

¹⁶Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35-37.

permulaan dalam bab berketurunan.¹⁷ Imam Al-Thabari juga menegaskan bahwa ayat di atas berupa perintah untuk mencampuri dan mencari karunia dalam bentuk keturunan (anak). Carilah apa yang ditetapkan Allah untuk kalian, dan yang dimaksud Allah adalah carilah apa yang telah Aku tetapkan bagi kalian di Lauhul Mahfuz bahwa ia mubah dan dibebaskan, yaitu meminta anak dengan cara menggauli isteri ialah termasuk hal yang ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz.¹⁸

Berketurunan merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan,¹⁹ dan pernikahan sendiri telah disinggung oleh para ulama sebagai suatu perkara yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana ditemukan dalam banyak ayat Alquran dan juga hadis Rasulullah Saw, di antara yang peling umum bahkan ditemukan dalam khutbah-khutbah nikah adalah QS. Al-Rum [30] ayat 21, QS. Al-Nisa' [4] ayat 3, QS. Al-Nur [24] ayat 32, dan masih banyak ayat lain yang menganjurkan untuk menikah.²⁰ Belum lagi banyaknya riwayat hadis yang menganjurkan pernikahan dan bagi siapa yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk cepat menikah, tujuannya ialah untuk memperoleh keturunan.²¹ Kemudian riwayat hadis tentang menikahi perempuan yang mampu, banyak keturunan, atau anjuran untuk memperbanyak keturunan namun berkualitas.²²

Beberapa ulasan pendapat di atas memberi gambaran bahwa berketurunan adalah salah satu fitrah dan menjadi salah satu tujuan pokok

¹⁷Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfah Al-Maudud bi Ahkam Al-Maulud: Kado Menyambut Si Buah Hati*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007), hlm. 9-10.

¹⁸Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Takwil Ay Al-Quran: Tafsir Al-Tabari*, (t.terj) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 167.

¹⁹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Alifia Books, 2020), hlm. 225.

²⁰Nurnazli, *Wawasan Alquran Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal: "Ijtima'iyya". Vol. 8, No. 2, (Agustus, 2015), hlm. 58-59.

²¹Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 80.

²²*Ibid.*, hlm. 211.

perkawinan. Apabila fungsi untuk berketurunan dihambat dengan cara hukuman kebiri kimia—meski alasannya untuk membuat efek jera terhadap pelaku dan juga masyarakat secara umum—maka tujuan-tujuan berketurunan tersebut tentu tidak dapat dipenuhi, hal ini tentu menyalahi ketentuan syarak (hukum Islam).

Apabila ada dugaan bahwa dalam hukuman kebiri (*ikhṣā'*) mendatangkan *mashlahah* menurut akal manusia, seperti terhentinya kejahatan seksual si pelaku, maka dugaan tersebut justru tidak sejalan dengan dalil syarak tentang keturunan dan sifat kefitrahan syahwat itu sendiri. *Mashlahah* tersebut tentunya ditolak oleh nash, atau sekurang-kurangnya tidak sejalan dengan beberapa ayat dan hadis Nabi tentang berketurunan, dan kategori *mashlahah* ini dapat dimasukkan dalam jenis *mashlahah mulghah*, yaitu *mashlahah* yang diakui oleh akal namun tidak sejalan dengan nash.²³

Di sisi yang lain, aspek tinjauan *mashlahah* terhadap hukuman kebiri (*al-ikhṣā'*) ini tampak berbenturan dengan salah satu kaidah fikih, yang menyatakan bahwa menghilangkan kemudharatan dengan tidak mendatangkan kemudharatan yang lainnya. Menghilangkan kemudharatan adalah salah satu aspek dari maksud dan tujuan hukum atau di dalam istilah fikih disebut *al-dhararu yuzali* (kerusakan atau kemudharatan itu dihilangkan).²⁴ Kaidah asasi ini tidak berdiri sendiri, namun digeneralisasi ke dalam beberapa bentuk kaidah lainnya, salah satu yang relevan dengan analisis hubukuman kebiri (*al-ikhṣā'*) ini adalah kaidah:

²⁵ الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ.

Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.

Menghilangkan kemudharatan atau kerusakan dengan menghukum pelaku kejahatan seksual adalah salah satu jalan yang tepat. Akan tetapi,

²³ Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 39-44.

²⁴ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 33.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

kemudaratannya tidak harus dengan kemudharatan yang muncul kemudian, yaitu pelaku tidak bisa untuk berketurunan sebab fungsi reproduksinya dihambat dan dimatikan. Karena itu, bagi penulis, hukuman kebiri tidak sejalan dengan tinjauan *mashalah*. Meski diduga ada *mashlahah* dalam hukuman kebiri, namun kemaslahatan tersebut tidak sejalan dengan dalil-dalil Alquran dan hadis tentang menikah dan berketurunan, di samping juga bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah SWT bagi setiap orang berupa hawa nafsu. Alternatif yang dapat dipilih untuk diambil dalam menghukum pelaku kejahatan seksual misalnya dengan memenjarakannya dari sebelumnya masa yang rendah menjadi lebih lama, atau bisa jadi dengan cara mencambuk pelaku sebagaimana analogi alternatif hukum terhadap pelaku zina, atau jenis hukuman lain selain kebiri.

Dalam konteks penghukuman, bahwa sifat hukuman itu harus memenuhi asas *jawabir* (tujuan pembalasan) dan *zawajir* (membuat efek jera), yakni upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku kejahatan bisa dipenuhi dengan berbagai macam alternatif jenis hukumannya. Hukuman kepada pelaku juga harus memenuhi aspek *ta'dib*, atau pendidikan serta pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam dalam Fauzi, bahwa *zawajir* dan *jawabir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.²⁶

Asas-asas tersebut dapat saja dipenuhi ketika alternatif jenis hukuman itu diperuntukkan secara tepat serta layak diberikan kepada pelaku yang betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan seksual, terdapat ragam hukuman yang menjadi alternatif pilihan hukum, misalnya memenjarakan pelaku dengan penjara paling maksimal, atau jenis hukuman lain yang relatif tepat dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku dan korbannya. Menghukum pelaku dengan kebiri (*al-ikhṣā'*) cenderung kurang tepat, karena dari sisi aspek jera si pelaku

²⁶Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Edisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

sudah tidak terpenuhi lagi, sebab dengan membunuh fungsi syahwat pelaku, maka kemungkinan dia melakukan kejahatan seksual memang telah tidak ada lagi karena syahwatnya tidak berfungsi atau dimatikan. Bahkan dilihat dari sudut pandang hukum Islam justru menyalahi sisi *mashlahah*, karena relatif tidak selaras dan tidak sejalan dengan ayat Alquran dan hadis sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam merespon permasalahan hukuman *ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh meninjau bahwa hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam sebagai salah satu jenis hukuman. Hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual adalah hukuman *ta'zir*. Penghukuman pelaku kejahatan seksual tidak semata didekati melalui pendekatan hukum, tetapi harus dilihat juga dari sisi tinjauan medis, pendidikan dan pengawasan, serta penguatan nilai-nilai agama dan keimanan.
2. Tinjauan teori *mashlahah* terhadap penjatuhan hukuman *al-ikhṣā'* (kebiri) bagi pelaku kejahatan seksual termasuk ke dalam *mashlahah mulghah*, yaitu suatu kemaslahatan yang ditolak dan tidak sejalan dengan nash. Tindakan kebiri (*al-ikhṣā'*) akan mematikan dan membunuh naluri seksual, sehingga kemungkinan untuk berketurunan tidak akan tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan ayat-ayat Alquran dan hadis yang menganjurkan untuk menikah dan berketurunan, serta memperbanyak keturunan.

B. Saran

Terhadap hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melibatkan tokoh agama di dalam membuat kebijakan hukum pengembirian kepada pelaku kejahatan seksual. Hal ini agar supaya bisa

melihat perbandingan antara dampak medis hukum kebiri dengan tinjauannya dalam hukum agama, terutama hukum agama Islam.

2. MPU Banda Aceh perlu melakukan koordinasi secara lebih jauh dengan MPU Aceh terkait penerbitan fatwa tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Fatwa yang sudah ada, yaitu Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 cenderung hanya berlaku kepada pelaku prostitusi, dan tampak tidak dapat diaplikasikan kepada kejahatan seksual misalnya kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kejahatan seksual lainnya.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, hendaknya melakukan kajian tentang respon para medis, akademisi, dan aktivis hukum yang ada di Aceh tentang hukuman kebiri. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kajian ini, sehingga dapat menjasi satu-kesatuan kajian ilmiah dalam bidang hukum pidana Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Zaqiah Saudi, *“Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak ditinjau dari Hukum Islam”*, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Ahmad Qorib dan Moh. Zuhri, Edisi Revisi, Semarang: Dina Utama, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Terj: Jamaluddin, Tangerang: Alifia Books, 2020.
- Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi” Jami’ Al-Ahkam Alquran*, t.terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 206.
- Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2019.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ayumiati, *“Tindak Pidana Pencucian Uang, Money Laundering dan Strategi Pemberan tasan”*. *Jurnal Legitimasi*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012.

- Badruddin al-'Aini, *Umdatul Qari Syariah Shahih Bukhari*, Jus' 18, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Bob Friandy, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Mahasiswa S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumut-Medan.
- Budi Hartono dan Dadanng Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu paha Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Desy Maryani, *Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. "Jurnal: Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam". Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hadyan Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016.
- Herri Zan Pieter & Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Prikologi dalam Keperawatan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, dan Marti Saragih, *Pengantar Prikopatologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, t.terj, Jilid 25, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Hajaral-Asqalani, *Fathul Bahri bi Syarrh al-Bukhari*, Jus' 10 dan 11, Riadh: Dar Thayyibah, 2005.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Takwil Ay Al-Quran: Tafsir Al-Tabari*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, t.terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, t.terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfah Al-Maudud bi Ahkam Al-Maulud: Kado Menyambut Si Buah Hati*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Jalaliddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazair*, Juz 1, Riyad: Mamlakah al-Arabiyyah al-Suudiyah, 1997.
- Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2017.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- M.Fadhilah Z, *Perlindungan Anak*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017.
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”. *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, Apr-Jun, 2013.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: Kaelan dan Bachrun, Cet 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Mella Fitriyatul Hilmi, “Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional”. *Jurnal Jurist Diction*, Volume 2, Nomor 6, November, 2019.
- Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Politik Islam*, t.terj, Jakarta: Griya Ilmu, t. Tp.
- Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Munawar R. Jailani, & Moh. Taquiuddin bin Mohamad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Jurnal: “Al-Risalah: Vol. 18, No. 2, Desember, 2018.

- Nam Nguyen, *Essential 18000 Medical Words Dictionary In English-Indonesian*, Tp: 2018.
- Nurnazli, *Wawasan Alquran Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal: "Ijtima'iyah". Vol. 8, No. 2, Agustus, 2015.
- Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. "Jurnal Konstitusi", Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Pemerksa 9 anak Dikebiri" dalam : *Koran serambi Indonesia*, Banda Aceh, sabtu, 24 Agustus 2019.
- Reza Indragiri Amriel "Hukuman Kebiri Sulit Dieksekusi".*Koran Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 28 Agustus 2019.
- Sufyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi W. Eddyono, Ahmad Sofian Anugerah, dan Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Chemical Castration bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2016..
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tomy Aulya Tarigan, *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019.
- Wahyu Handoyo, *Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam*, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung pada Tahun 2017.
- Yusuf al-Qaradawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Romi Muklisin
NIM : 140104062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
IPK Terakhir : 3.38
Tempat Tanggal Lahir : Blang Pulo, 03 Mei 1996
Alamat : Jl.Pari, Desa Alue Naga, Kec.Syah Kuala,
Kab.Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Blang Pulo
SMP : SMPN 2 Bandar
SMK : SMA T Bustanul Arifin
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan
Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Paimin
Nama Ibu : Kaminem
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Blang Pulo, Kecamatan Bandar, Kab.Bener Meriah

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 7 Juni 2021
Yang menerangkan

Romi Muklisin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 95/Un.08/FSH/PP.009/01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Romi Muklisin
NIM : 140104062
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : RESPON ULAMA DAYAH RAUDHATUL QUR'AN DARUSSALAM TERHADAP HUKUMAN AL-IKHSÄ' (KEBIRI) BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1879/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua MPU Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ROMI MUKLISIN / 140104062**
Semester/Jurusan : XV / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : alue naga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **respon MPU Banda Aceh terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 08 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 386

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1879/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021 Tanggal 08 April 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Romi Mukhlisin
- Alamat : Jl. Pari Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman Al-Ikhsa (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman Al-Ikhsa (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Sekretariat MPU Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada Tanggal : 8 Juni 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH, *Z*



Bachmar, S.Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.